



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 800/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OEI KIE LAY ANAK DARI HAU HAN SIM;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tgl-lahir : 66 Tahun / 26 Februari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puncak Dharma Husada Tower C No. 0223
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 800/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OEI KIE LAY ANAK DARI HAU HAN SIM bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin printing Heidelberg Ricoh Pro C7100 Thn 2017-06;
 - 1 (satu) buah mesin Trotect Seppedy 100;
 - 2 (dua) buah mesing Cutting Label Laysander Skycut LC5;
 - 4 (empat) computer;
 - 1 (satu) buah Stabilizer Ben+ 10000N 220Volt;
 - 1 (satu) buah Stavolt 4 KVA;
 - 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp 2 pintu;
 - 8 (delapan) meja;
 - 10 (sepuluh) kursi;

Dikembalikan kepada saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol L-1939-ACR dan STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM A an. OEI KIE LAY;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan tindak pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, dengan alasan sebagai berikut ;

- Tidak ada unsur kesengajaan hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, tapi murni kekhilafan terdakwa yang mau menginjak rem ternyata yang diinjak pedal gas
- Kejadian kecelakaan lalu lintas tidak terjadi dijalan raya tapi diarea parkir cido printing, oleh karenanya tidak tepat diajukan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan memperbaiki ruko yang rusak dan menyerahkan uang tunai sebesar RP.100.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH , namun pihak korban mengajukan tuntutan ganti rugi terlalu besar mencapai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa pada akhir pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa sebagai berikut;

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdengan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan mobil Pajero dengan Nopol: L.1939.ACR dari arah selatan ke arah utara akan menuju CIDO Printing, kemudian ketika akan sampai di depan Ruko Cido Printing Surabaya, terdakwa yang seharusnya menginjak Pedal Rem untuk menghentikan kendaraanya keliru atau salah menginjak Pedal Gas sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa maju dan menabrak Ruko CIDO Printing sampai mobil Pajero yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam Ruko;
- Bawa setelah itu, mobil terdakwa mundur sampai ke jalan mengenai mobil yang sedang parkir di belakangnya kemudian maju kembali dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Ruko CIDO Printing kembali hingga kemudian mobil Pajero Nopol: L.1939.ACR yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terhenti dengan kondisi mesin masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil kemudian datang Polisi untuk melakukan pengamanan;

- Bawa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada Mesin *Printing*, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah, yang seluruhnya kerugian ditafsir mencapai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST, menerangkan:

- Bawa saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan;
- Bawa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bawa benar saksi adalah pemilik dari Cido CIDO Printing yang beralamat di Jalan Klampis Jaya No.15-D-G Surabaya;
- Bawa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya;
- Bawa benar ketika itu saksi dan pegawainya sedang meeting dan tiba-tiba mobil terdakwa menabrak ruko saksi;
- Bawa benar mobil terdakwa menabrak kembali ruko saksi kebih keras sehingga masuk kedalam ruko lalu menabrak mesin printing dan beberapa mesin dan komputer yg berada dalam ruko tersebut;
- Bawa barang yang rusak berupa : Mesin *Printing*, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 800/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DESNATA SURYANTARA menerangkan:

- Bahwa saksi DESNATA SURYANTARA, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi DESNATA SURYANTARA, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan;
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai di CIDO Printing yang beralamat di Jalan Klampis Jaya No.15-D-G Surabaya;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya
- Bahwa benar ketika itu saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST pemilik sedang meeting dengan saksi dan pegawai lainnya dan tiba-tiba mobil terdakwa menabrak ruko saks;
- Bahwa benar mobil terdakwa menabrak kembali ruko CIDO Printing saksi kebih keras sehingga masuk kedalam ruko lalu menabrak mesin printing dan beberapa mesin dan komputer yg berada dalam ruko tersebut; Bahwa barang yang rusak berupa : Mesin Printing, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi RIZAL MANTOVANI menerangkan:

- Bahwa saksi RIZAL MANTOVANI, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi RIZAL MANTOVANI, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan;
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai di CIDO Printing yang beralamat di Jalan Klampis Jaya No.15-D-G Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya;
- Bahwa benar ketika itu saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST selaku pemilik sedang meeting dengan saksi dan pegawai lainnya dan tiba-tiba mobil terdakwa menabrak ruko saksi;
- Bahwa benar mobil terdakwa menabrak kembali ruko CIDO Printing saksi kebih keras sehingga masuk kedalam ruko lalu menabrak mesin printing dan beberapa mesin dan komputer yang berada dalam ruko tersebut; Bahwa barang yang rusak berupa : Mesin Printing, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi IWAN IGA SUWARSA menerangkan:

- Bahwa saksi IWAN IGA SUWARSA, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi IWAN IGA SUWARSA, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan;
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai di CIDO Printing yang beralamat di Jalan Klampis Jaya No.15-D-G Surabaya;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya;
- Bahwa benar ketika itu saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST selaku pemilik sedang meeting dengan saksi dan pegawai lainnya dan tiba-tiba mobil terdakwa menabrak ruko saksi;
- Bahwa benar mobil terdakwa menabrak kembali ruko CIDO Printing saksi kebih keras sehingga masuk kedalam ruko lalu menabrak mesin printing dan beberapa mesin dan komputer yang berada dalam ruko tersebut; Bahwa barang yang rusak berupa : Mesin Printing, Komputer, Mesin Pemotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi ANGGA EKA PRASETYA menerangkan:

- Bahwa saksi ANGGA EKA PRASETYA, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi ANGGA EKA PRASETYA, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan;
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai di CIDO Printing yang beralamat di Jalan Klampis Jaya No.15-D-G Surabaya;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya;
- Bahwa benar ketika itu saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST selaku pemilik sedang meeting dengan saksi dan pegawai lainnya dan tiba-tiba mobil terdakwa menabrak ruko saksi;
- Bahwa benar mobil terdakwa menabrak kembali ruko CIDO Printing saksi kebih keras sehingga masuk kedalam ruko lalu menabrak mesin printing dan beberapa mesin dan komputer yang berada dalam ruko tersebut; Bahwa barang yang rusak berupa : Mesin Printing, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi AMIRUDIN menerangkan:

- Bahwa saksi DESNATA SURYANTARA, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi DESNATA SURYANTARA, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan;

- Bawa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bawa benar saksi merupakan penjual bakso dilapak depan Bank Jatim yang berjarak sekitar tiga puluh meter dari lokasi kejadian;
- Bawa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya;
- Bawa benar saksi melihat mobil terdakwa menabrak kembali ruko CIDO Printing saksi kebih keras sehingga masuk kedalam ruko lalu menabrak mesin printing dan beberapa mesin dan komputer yang berada dalam ruko tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bawa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa OEI KIE LAY anak dari HAU HAN SIM membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bawa benar kecelakaan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Klampis Jaya depan Ruko No. 50 Surabaya di CIDO Printing Surabaya;
- Bawa benar ketika terdakwa mengemudikan mobil Pajero dengan Nopol: L.1939.ACR dari arah selatan ke arah utara akan menuju CIDO Printing, kemudian ketika akan sampai di depan Ruko Cido Printing Surabaya, terdakwa yang seharusnya menginjak Pedal Rem untuk menghentikan kendaraanya keliru atau salah menginjak Pedal Gas sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa maju dan menabrak Ruko CIDO Printing sampai mobil Pajero yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam Ruko;
- Bawa benar mobil terdakwa mundur sampai ke jalan mengenai mobil yang sedang parkir di belakangnya kemudian maju kembali dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Ruko CIDO Printing kembali hingga kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Nopol: L.1939.ACR yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terhenti dengan kondisi mesin masih menyala;

- Bawa benar kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada Mesin *Printing*, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah;
- Bawa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Handphone merk Samsung M12 warnah biru dengan casing warnah bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, berawal dari terdakwa yang mengemudikan mobil Pajero dengan Nopol: L.1939.ACR dari arah selatan ke arah utara akan menuju CIDO *Printing*, kemudian ketika akan sampai di depan Ruko Cido *Printing* Surabaya, terdakwa yang seharusnya menginjak Pedal Rem untuk menghentikan kendaraanya keliru atau salah menginjak Pedal Gas sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa maju dan menabrak Ruko CIDO *Printing* sampai mobil Pajero yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam Ruko;
- Bawa setelah itu, mobil terdakwa mundur sampai ke jalan mengenai mobil yang sedang parkir di belakangnya kemudian maju kembali dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Ruko CIDO *Printing* kembali hingga kemudian mobil Pajero Nopol: L.1939.ACR yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terhenti dengan kondisi mesin masih menyala, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil kemudian datang Polisi untuk melakukan pengamanan;
- Bawa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada Mesin *Printing*, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah, yang seluruhnya kerugian ditafsir mencapai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Bawa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa OEI KIE LAY ANAK DARI HAU HAN SIM berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, berawal dari terdakwa yang mengemudikan mobil Pajero dengan Nopol: L.1939.ACR dari arah selatan ke arah utara akan menuju CIDO Printing, kemudian ketika akan sampai di depan Ruko Cido Printing Surabaya, terdakwa yang seharusnya menginjak Pedal Rem untuk menghentikan kendaraanya keliru atau salah menginjak Pedal Gas sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju dan menabrak Ruko CIDO Printing sampai mobil Pajero yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam Ruko;

Menimbang, bahwa setelah itu, mobil terdakwa mundur sampai ke jalan mengenai mobil yang sedang parkir di belakangnya kemudian maju kembali dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Ruko CIDO Printing kembali hingga kemudian mobil Pajero Nopol: L.1939.ACR yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terhenti dengan kondisi mesin masih menyala, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil kemudian datang Polisi untuk melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada Mesin Printing, Komputer, Mesin Pemotong Label sebanyak 2 (dua) buah, Kulkas, Mesin Laser, selain itu juga terdapat kerusakan pada sarana toko seperti kaca depan dan kaca dalam toko pecah, yang seluruhnya kerugian ditafsir mencapai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara tertulis tersebut diatas menurut pendapat majelis hakim pembelaan tersebut adalah hal-hal yang dapat meringankan dari hukuman

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum perintah agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan terdakwa sejak awal terdakwa tidak ditahan serta setiap persidangan menunjukkan sikap kooperatif selalu hadir didalam persidangan serta tidak ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti atau mlarikan diri, sehingga status terdakwa tetap tidak ditahan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Adi Wena Nalendra, S. ST, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar) rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan memperbaiki ruko yang rusak dan menyerahkan uang tunai sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OEI KIE LAY ANAK HAU HAN SIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin printing Heidelberg Ricoh Pro C7100 Thn 2017-06;
- 1 (satu) buah mesin Trotect Seppedy 100;
- 2 (dua) buah mesin Cutting Label Laysander Skycut LC5;
- 4 (empat) computer;
- 1 (satu) buah Stabilizer Ben+ 10000N 220Volt;
- 1 (satu) buah Stavolt 4 KVA;
- 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp 2 pintu;
- 8 (delapan) meja;
- 10 (sepuluh) kursi;

Dikembalikan kepada saksi ADI WENA NALENDRA, S. ST;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol L-1939-ACR dan STNKnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A an. OEI KIE LAY;
- Dikembalikan kepada terdakwa.;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., dan Alex Adam Faisal, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH.

Alex Adam Faisal, SH

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.